



P U T U S A N
No. 55 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

1. **SIHONO ILHAM**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----
2. **ACHMAD MUNTAIS**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT 017 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----
3. **SUCIPTO**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Tempat Tinggal: Desa Tepian Baru RT 017 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;-----
4. **SUWARNO A**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;-----
5. **SUBARDI/PAIDI RAIS**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;-----
6. **SUWARNO B**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;-----
7. **BARIMAN**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: UPT SP 7 Desa Tepian Baru RT 012 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;-----



8. **M. SYAIFUL BASRI**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: UPT SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;-----
9. **ARJO/SYAIFULLOH**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;-----
10. **LALU AZIZ SABRI**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT.014 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;-----
11. **LALU JAHDAN**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**;-----
12. **SAPARUDIN**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII**;-----
13. **LALU GUFRAN/ADNIAH**, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT.014 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII**;-----
14. **A. MALASARI**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru RT.014 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV**;-----
15. **YANI RIADI**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV**;-----
16. **H.NUSIRAH/L.M RIFA'I**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI**-----



17. **A SUPARLAN/ZULKIPLI**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII**;-----

18. **ASMAK FALEVI** Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII**;-----

19. **USMAN**, Pekerjaan: Tani, Alamat Tempat Tinggal: SP 7 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX**;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H.Abdul Hakim,S.H,M.Hum** dan **Akbar Ali Amin,S.H** ,Advokat pada Kantor Advokat “**Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Pembela Kebenaran**” yang beralamat di Jl.Jend Sudirman No.8 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2016;-----
Selanjutnya semuanya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;----

M E L A W A N

PT ANUGERAH ENERGITAMA, suatu perseroan yang beralamat di Desa Tepian baru KM.110 Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur Kalimantan Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Roy Emron,S.H** dan **Toto Relawanto,S.H** Advokat pada **Kantor Advokat Roy & Co, Attorneys and Counselors at Law** yang beralamat di Prima Lingkar Asri Blok A8/8 Jl.Caman Raya-Jatibening Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2016;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 07 Desember 2016 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt yang mana telah diajukan perubahannya pada hari sidang pertama tanggal 20 Desember 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat menguasai dan atau mengusahai lahan yang berada di Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur seluas 50 Hektar (25 sertifikat);---
2. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sejak penempatan transmigrasi tahun 2007 dan disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor SK.109/HM/BPN.64.08/TRANS/2010 tertanggal 19 september 2010 tentang pemberian hak atas tanah;-----
3. Bahwa Tergugat melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2010 dengan menggunakan alat Bulldozer;-----
4. Bahwa Tergugat Melakukan penggusuran untuk di jadikan perkebunan Kelapa sawit;-----
5. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran pertama kepada tergugat pada tanggal 29 Januari 2011 dan tindakan selanjutnya dilakukan mediasi di kantor bupati pada tanggal 27 september 2012 agar hak masyarakat dikembalikan namun perusahaan tetap tidak mau mengembalikan dan pada tanggal 2 Januari 2015 perwakilan dari masyarakat mengajukan surat ke KOMNAS HAM agar difasilitasi sehingga hak masyarakat dikembalikan namun semua tidak ada hasil;-----
6. Bahwa Tergugat melakukan lanjutan tindakan melawan hukum adanya rumah salah satu warga pemilik lahan yang menolak gabung dengan perusahaan rumahnya dibakar yang diduga suruhan perusahaan (PT . Anugerah Energitama);-----
7. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sejak tahun 2010 tanpa seizin Penggugat telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat dan sertifikat asli diambil oleh Tergugat di Kator Dinas Transmigrasi;-----
8. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 60 Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt



Penggugat untuk dikembalikan kepada Penguat, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;-----

9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penguat karena Penguat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2010;

10. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) / ha / tahun selama 6 tahun;-----

dengan perincian sebagai berikut:-----

Penguat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut mengalami kerugian sebesar 50 Hektar x Rp 50.000.000,00 x 6 tahun = Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah);-----

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;-----

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;-----

13. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

14. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penguat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah



menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;-----

15. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengabaikan niat baik dari Penggugat, dan tindakan tersebut dikualifisir merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), apalagi tindakan tersebut sangatlah merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara Immateril;-----

16. Bahwa oleh Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;-----

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan menentukan suatu hari guna memanggil para pihak untuk diperiksa dalam perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);-----
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil dan Immateril Kepada Pengugat yaitu sebesar Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) dan mengembalikan tanah seluas 50 Ha serta (25 sertifikat) hak milik Penggugat;-----
4. Melakukan sita jaminan terhadap asset yang bergerak dan yang tidak bergerak sampai penyelesaian pembayaran terhadap Penggugat;-----
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah dimaksud sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*Uit voerbaar bij vooraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;-----
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;-----
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, begitu pun Tergugat hadir kuasanya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan perubahan surat gugatannya pada hari sidang pertama tanggal 20 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Marjani Eldiarti Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sekaligus eksepsi tertanggal 01 Februari 2017 yaitu menyangkal dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya;-----

DALAM EKSEPSI;-----

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL;-----

1. Bahwa Tergugat menerima Relas Panggilan Sidang pada tanggal 14 Desember 2016 untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dengan disertai Surat Gugatan tertanggal 05 Desember 2016;-----



2. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak dapat menghadiri sidang a quo dan kemudian Tergugat menerima kembali Relas Panggilan Sidang tertanggal 21 Desember 2016, untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dengan catatan Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada Relas tersebut;-----

"Al Aziz sebagai Asisten Kepala Perijinan PT. Anugerah Energitama dan kepadanya saya serahkan gugatan perbaikan dari Penggugat"-----

Bahwa gugatan perbaikan dari Penggugat tersebut bertanggal 05 Desember 2016;-----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Cacat Formil, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

- 1) Antara Surat Gugatan awal dengan Surat Gugatan Perbaikan bertanggal yang sama yaitu 05 Desember 2016. Pada Surat Gugatan awal jumlah Para Penggugat adalah 20 (dua puluh) Penggugat sedangkan pada Surat Gugatan Perbaikan jumlah Penggugat adalah 19 (sembilan belas) Penggugat dan beberapa perbaikan lainnya pada bagian posita dan petitum;- Dengan Surat Gugatan bertanggal yang sama tanpa ada keterangan mana yang Gugatan Perbaikan, akan menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan bagi Majelis Hakim ataupun Tergugat atas surat Gugatan mana yang akan dijadikan dasar gugatan, jawab menjawab dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo;-----

- 2) Bahwa terjadi Rekayasa pendaftaran gugatan oleh Para Penggugat;-----

Jika terdapat Penggugat melakukan perbaikan atas surat Gugatannya, tentu saja perbaikan tersebut akan bertanggal sesudah tanggal surat Gugatan awal dan dalam surat Gugatan akan ditulis Gugatan Perbaikan. Dalam perkara a quo, hal ini tidak terjadi. Antara surat gugatan awal dengan surat gugatan perbaikan sama-sama bertanggal 05 Desember 2016 dan tidak ada keterangan berjudul Gugatan Perbaikan, seolah-olah tidak terjadi perbaikan Gugatan;-----



Bahwa di dalam kedua surat Gugatan tersebut terdapat cap register perkara No: 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt dan masing-masing bertanggal register yang sama yaitu 08/12/2016. Padahal dalam Relaas Panggilan Sidang yang pertama untuk menghadiri sidang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, Tergugat menerima lampiran Relaas berupa Surat Gugatan tertanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Penggugat adalah 20 Penggugat;-----

Bahwa dalam Relaas Panggilan yang kedua tertanggal 21 Desember 2016, terdapat catatan Jurusita bahwa panggilan disertai dengan Surat Gugatan Perbaikan dari Penggugat dimana jumlah Penggugat menjadi 19 Penggugat;-----

Jika memang dilakukan perbaikan Gugatan dari Penggugat sebagaimana cap register perkara dan masuk tanggal 08 Desember 2016, tentu saja mestinya Tergugat langsung menerima surat Gugatan perbaikan tersebut dengan 19 Penggugat pada Relaas panggilan pertama, bukannya pada Relaas panggilan yang kedua;-----

Dari uraian peristiwa diatas, terlihat jelas terjadi rekayasa pendaftaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang melanggar hukum;-----

- 3) Bahwa terjadi rekayasa Surat Kuasa Hukum Para Penggugat sehingga cacat formil;-----

Bahwa dalam surat gugatan awal dari Para Penggugat, jumlah Para Penggugat adalah 20 Penggugat, dalam hal ini tentu pemberi kuasanya adalah ke-20 Penggugat tersebut. Hal ini sesuai Relaas Panggilan pertama pada tanggal 14 Desember 2016;-----

Bahwa terdapat perbaikan Gugatan oleh Para Penggugat dimana jumlah Para Penggugat berkurang 1 (satu) menjadi 19 Penggugat, dalam hal ini tentu pemberi kuasanya adalah ke-19 Penggugat tersebut. Hal ini sesuai Relaas Panggilan kedua pada tanggal 21 Desember 2016;-----

Bahwa tanggal di surat kuasa hukum 19 Penggugat untuk Gugatan Perbaikan, sama dengan tanggal surat kuasa hukum untuk Gugatan Awal dengan 20 Penggugat yaitu sama-sama bertanggal 02 Desember 2016;-----



Hal ini dapat dilihat dari Surat Kuasa dan dalam posita gugatan awal dan gugatan perbaikan dari Para Penggugat, pada halaman 1, yaitu :-----

“Berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Desember 2016 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari...” -----

Bahwa nama Purwanto dalam surat gugatan awal dengan 20 Penggugat tercatat sebagai Penggugat IV. Dalam perbaikan gugatan, nama Purwanto tidak lagi tercatat sebagai salah satu Penggugat;-----

Bahwa ternyata terdapat Surat Pernyataan dari Purwanto/Penggugat IV tertanggal 16 Desember 2016, yang Tergugat dapatkan dari Koperasi Perkebunan Prima Utama bahwanya Purwanto tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada Kuasa Hukum Para Penggugat atau ke salah satu Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata, dan jika ada surat kuasa atau apapun yang mengatasnamakan Purwanto, maka Purwanto menyatakan surat tersebut adalah palsu;-----

Dengan melihat uraian dan fakta diatas, dapat dipastikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didasari oleh pemberian kuasa hukum yang tidak sah, terbukti minimal oleh pernyataan salah satu Penggugat yaitu Purwanto yang telah menyatakannya dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2016;-----

Bahwa Rekayasa dokumen yang dilakukan oleh Para Penggugat ini mudah dan jelas terlihat yaitu dari Perbaikan gugatan oleh Para Penggugat dengan tanggal yang sama dengan surat gugatan awal, yaitu 05 Desember 2016, seolah-olah bukan perbaikan. Surat Kuasa untuk gugatan dengan 19 Penggugat dibuat bertanggal sama dengan tanggal surat kuasa untuk gugatan dengan 20 Penggugat, yaitu bertanggal 02 Desember 2016;-----

Namun dengan merujuk kepada Relas Panggilan sidang pertama, Relas Panggilan sidang kedua dan cap register Pengadilan Negeri Sangatta, membuktikan dengan jelas terjadi rekayasa antara lain rekayasa surat kuasa 19



Penggugat dimana surat kuasa dibuat bertanggal mundur oleh Para Penguat, agar sesuai dengan cap register Surat Gugatan awal;-----

Sedangkan Tergugat menerima surat gugatan awal pada tanggal 14 Desember 2016 dengan jumlah Penguat adalah 20 Penguat. Sedangkan gugatan perbaikan diterima Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 dengan jumlah Penguat adalah 19 Penguat;-----

Jika memang dilakukan perbaikan Gugatan dan diserahkan oleh Para Penguat pada tanggal 08 Desember 2016 sesuai cap register Pengadilan, kenapa yang Tergugat terima justru Gugatan awal beregister Pengadilan tanggal 08 Desember 2016 dengan jumlah Penguat adalah 20 Penguat;-----

Dengan mengingat fakta Purwanto dihapus sebagai salah satu Penguat karena tidak sejalan dengan Para Penguat lainnya, dan adanya Surat Pernyataan Purwanto tanggal 16 Desember 2016 atas dipalsukannya tandatangan Purwanto, terbukti Surat Kuasa 19 Penguat dibuat bertanggal mundur sebagai upaya Para Penguat menyalasi kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya karena pemalsuan pemberian kuasa mengatasnamakan Purwanto dalam Surat Kuasa 20 Penguat;-----

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas terbukti Gugatan Para Penguat adalah cacat formil, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. LEGAL STANDING PARA PENGUGAT TIDAK JELAS;-----

1. Bahwa di dalam Gugatannya terdapat Penguat menyatakan diri sebagai pihak Penguat yang bernama:-----

- Subardi/ Paidi Rais sebagai Penguat V;-----
- Arjo / Syaifullah sebagai Penguat IX;-----
- Lalu Gufran / Adniah sebagai Penguat XIII;-----
- H. Nusirah / L.M. Rifai sebagai Penguat XVI;-----
- A. Suparlan / Zulkifli sebagai Penguat XVII;-----

2. Bahwa ke-sepuluh orang ini adalah orang yang berbeda namun menyatu dalam konstruksi hukum “ / ” (yaitu “atau”). Tentu saja hal



ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena mereka adalah pribadi hukum yang berbeda-beda dengan hak dan kewajiban yang berbeda pula. Hukum pun akan sulit menentukan siapakah yang berhak memposisikan diri sebagai Penggugat;-----

3. Jika membandingkan 2 (dua) Surat Kuasa Para Penggugat, yaitu Surat Kuasa 19 Penggugat dan Surat Kuasa 20 Penggugat, maka terlihat dengan jelas Penggugat IX bernama Arjo / Syaifullah, memiliki tandatangan yang sangat berbeda. Dengan demikian siapapun akan tidak tahu siapa orang yang bertandatangan dalam kedua Surat Kuasa itu, apakah Arjo atau Syaifullah;-----

Para Penggugat pun tidak menjelaskan dalam posita hubungan hukum dan bagaimana kedudukan Para Penggugat dengan konstruksi hukum “ / ” (yaitu “atau”);-----

Mengingat tidak jelasnya legal standing / kedudukan hukum Penggugat dengan konstruksi “ atau “ yang dibuat oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);-----

I. Tidak Ada Kesesuaian Antara Posita Dan Petitum;-----

1. Para Penggugat dalam bagian Posita butir 10 menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) namun dalam bagian Petitum menuntut Tergugat membayar kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);-----
2. Dalam bagian Posita tidak menyebutkan apakah kerugian itu kerugian materiil / immateriil saja atau kerugian materiil dan imateriil tanpa ada perincian dan bukti kerugian yang jelas ? Namun dalam bagian Petitum menyebutkan kerugiannya adalah materiil dan immaterial;-----
3. Bahwa dengan demikian antara Posita dan Petitum Penggugat tidak memiliki kesesuaian kerugian dan untuk menentukan kerugian materiil saja harus diperinci kerugian-kerugiannya dengan bukti yang meyakinkan berapa kerugiannya, apalagi untuk menentukan kerugian immaterial;-----

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5-11-1975 yang berbunyi



"Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak"-----

II. Petitum Tidak Menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum Apa Dan Mana Yang Dilakukan Tergugat;-----

1. Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat namun dalam Petitum Para Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam butir 2 Petitum Para Penggugat, berbunyi :-----

" 2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)."-----

2. Bahwa syarat utama suatu tuntutan adalah adanya kejelasan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan seorang Tergugat, bukan penyebutan secara umum telah melakukan perbuatan melawan hukum saja;-----

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, dalam perkara : Lumakso, Presiden Direktur PT. Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT. Trikora Lloyd, yang berbunyi :-----

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima."-----

Mengingat petitum tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat sehingga petitum tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

III. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Surat Kuasa Khusus;-----

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Para Penggugat berbunyi :-----

".....KHUSUS....."

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi/mewakili Pemberi Kuasa atas Kasus Penyerobotan lahan sertifikat oleh PT. Anugerah Energitama (AE), yang beralamat di Desa Tepian Langsung KM 110 Jalan Bengalon-Wahau Kab. Kutai Timur



*Kalimantan Timur sertifikat hak milik tersebut diatas
sebanyak 25 sertifikat;-----*

Melalui Kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta;-----

*Selanjutnya kepada penerima kuasa diberikan kewenangan
penuh untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap
perlu dan berguna untuk kepentingan hukum Pemberi
Kuasa selaku Penggugat”;-----*

2. Bahwa surat kuasa yang demikian bukanlah surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1975 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam surat kuasa khusus berisi tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Dengan tindakan-tindakan yang dirinci dan kata-kata yang tegas dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus;-----
 3. Kata-kata mendampingi/mewakili adalah kata-kata yang umum dan tidak sejalan dengan maksud dalam Surat Gugatan. Dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa Para Penggugat karena Surat Kuasa tersebut tidak menyebutkan kuasa untuk mengajukan gugatan;-----
 4. Kata-kata “Melalui Kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta” mempunyai banyak arti karena setiap orang untuk melindungi kepentingan dan haknya bisa mengajukan ke Pengadilan dengan berbagai upaya hukum yaitu antara lain ; Permohonan, Gugatan, Perlawanan. Tidak ada kata-kata yang tegas dalam surat kuasa a quo untuk mengajukan apa terhadap Tergugat;-----
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Surat Kuasa Para Penggugat adalah surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;-----
- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25-7-1974, yang berbunyi :-----
- “Surat Kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah,*



hutang dan semua kepentingan seseorang, adalah surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan”-----

Mengingat Surat Kuasa untuk mengajukan Gugatan a quo adalah surat kuasa umum, bukan surat kuasa khusus sebagaimana yang telah ditentukan, sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK;-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga transmigran yang bernaung dalam wadah badan hukum koperasi, yaitu Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) dan juga Para Penggugat adalah warga binaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur – Kalimantan Timur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketransmigrasian;-
2. Bahwa hubungan hukum Tergugat adalah dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Prima Utama Dengan PT. Anugerah Energitama No. 01/PK/KPPU-AE/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008 sebagai tindaklanjut dari program pemerintah di bidang transmigrasi dengan meningkatkan peran serta badan usaha dalam pembangunan kelapa sawit melalui pola Kemitraan Inti-Plasma;-----
3. Bahwa Para Penggugat sebagai warga transmigran telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur sebagai calon Petani peserta program melalui berbagai peraturan yang ada yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;-----
 - b. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.18/HK/I/2011 Tanggal 19 Januari 2011 Tentang Ruang Plasma Koperasi Prima Utama Bermitra Dengan PT. Anugerah Energitama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 2.867 Yang Terletak Di Desa



Tepian Baru Dan Desa Tepian Indah (SP2, SP3, SP4 dan SP7), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----

- c. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Energitama Bermitra Dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP2, SP7, SP8), Desa Tepian Indah (SP3, SP4), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 208/MEN/X/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran;-----
4. Berdasarkan uraian hukum yang Tergugat sampaikan diatas, jelaslah permasalahan Para Penggugat harus melibatkan Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) karena Para Penggugat adalah warga transmigran anggota koperasi yang memiliki masalah hukum dengan Koperasi yang menaunginya dan tidak mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur – Kalimantan Timur;----
5. Bahwa ketiadaan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam gugatan a quo akan menyebabkan gugatan kurang pihak karena fakta di lapangan dan dokumen hukum menyatakan hal yang disengketakan Para Penggugat selalu melibatkan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur – Kalimantan Timur;-----
- Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang dengan tegas menyebutkan :-----
- “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna.”-----*



Bahwa hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 juncto No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan :-----

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil."-----

Mengingat Gugatan yang diajukan tidak mengikutsertakan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur –sebagai pihak dalam perkara sedangkan keberadaan kedua pihak tersebut adalah penting untuk kejelasan perkara a quo, sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

Namun sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, Tergugat merasa perlu menyampaikan terlebih dahulu latar belakang permasalahan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, tujuannya adalah agar semua pihak dapat melihat permasalahan ini secara jelas;-----

I. Payung Hukum Bagi Tergugat Dalam Mengembangkan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Sebagai Bagian Dari Program Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi;---

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;-----

Pasal 35 berbunyi :-----

1) *Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi"*-----



2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha;-----

3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) wajib dilakukan berdasarkan persetujuan atau izin dari Menteri;-----

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;-----

Pasal 62 ayat 1 berbunyi :-----

"Hubungan kemitraan usaha antara Badan Usaha dengan transmigran dilaksanakan berdasarkan ijin pelaksanaan transmigrasi dari Menteri"-----

Pasal 63 berbunyi :-----

"Hubungan kemitraan usaha dilaksanakan dengan ketentuan :-----

a. Badan Usaha berkewajiban membantu perolehan permodalan, bertindak sebagai penjamin, meningkatkan teknis usaha, menampung dan memasarkan hasil usaha;-----

b. Transmigran berkewajiban menyediakan lahan, hasil usaha, bahan baku, tenaga kerja dan mengembalikan permodalan"

Pasal 64 ayat 2 berbunyi :-----

"Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kelembagaan koperasi transmigrasi"-----

Pasal 66 ayat 1 berbunyi :-----

"Hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dituangkan dalam perjanjian tertulis yang diketahui oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk"-----

3. Ijin Pelaksanaan Transmigran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.249/MEN/P4T-PIK/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 perihal Ijin Pelaksanaan Transmigran Kepada PT. Anugerah Energitama;-----

Dengan ijin ini AE ditunjuk sebagai mitra Pemerintah (Depnakertrans) dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dikawasan transmigrasi untuk menunjang program pemerintah memberdayakan masyarakat transmigrasi;-----

4. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.18/HK/I/2011 Tanggal 19 Januari 2011 Tentang Ruang Plasma Koperasi Prima Utama Bermitra Dengan PT. Anugerah Energitama Untuk Keperluan



Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.867 Yang Terletak Di Desa Tepian Baru Dan Desa Tepian Indah (SP2, SP3, SP4 dan SP7), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----

"Ketentuan ini menetapkan lokasi usaha kemitraan dengan transmigran dibawah naungan Koperasi, di Desa Tepian Baru dan Tepian Indah"-----

5. Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Energitama Bermitra Dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP2, SP7, SP8), Desa Tepian Indah (SP3, SP4), Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----

"Ketentuan ini menetapkan Calon Transmigran yang telah mendaftarkan diri secara sukarela dan lulus seleksi untuk mengikuti program ketransmigrasian dan kesediaan untuk patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah."-----

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 208/MEN/X/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran;---
Ketentuan ini mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi transmigran dan pencabutan status sebagai transmigran jika terdapat pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan;-----

7. Perjanjian Kerjasama No. 01/PK/KPPU-AE/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008, antara Koperasi Perkebunan Prima Utama dengan PT. Anugerah Energitama;-----
"Sebagai tindak lanjut dari Pasal 62, 63, 64 dan 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Koperasi sebagai wadah perkumpulan anggota-anggota Transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran, menjalin kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak;-----

8. Berdasarkan uraian diatas, Lokasi Permukiman Transmigrasi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program nasional ketransmigrasian;-----

9. Untuk mendukung kebutuhan pengembangan usaha transmigran, pemerintah menjalin kerjasama dengan Badan Usaha / dalam hal ini



adalah Tergugat. Pelaksanaan perkebunan kelapa sawit di lahan transmigrasi oleh Tergugat sudah mendapat persetujuan Menteri yang berwenang, Bupati sebagai Kepala Daerah wilayah transmigrasi dan telah dituangkan kedalam Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama dan Tergugat sebagai mitra pelaksana memiliki kewajiban membangun perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan warga transmigran;-----

10. Berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan diatas, perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pola Kemitraan Inti-Plasma yang dijalankan Tergugat memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah beserta jajarannya;-----

II. Dalil-Dalil Yang Disampaikan Para Penggugat Tidak Didasari Fakta Hukum Dan Dokumen Hukum Yang Ada;-----

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi :-----

Pasal 63 berbunyi :-----

"Hubungan kemitraan usaha dilaksanakan dengan ketentuan :-----

a. *Badan Usaha berkewajiban membantu perolehan permodalan, bertindak sebagai penjamin, meningkatkan teknis usaha, menampung dan memasarkan hasil usaha;-----*

b. *Transmigran berkewajiban menyediakan lahan, hasil usaha, bahan baku, tenaga kerja dan mengembalikan permodalan"*

2. Berdasarkan Ijin Pelaksanaan Transmigran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.249/MEN/P4T-PIK/VI/2009 tanggal 9 Juli 2009 perihal Ijin Pelaksanaan Transmigran Kepada PT. Anugerah Energitama;-----

Butir II.4 Kewajiban Pelaksana (Tergugat) :-----

"Menyelesaikan dukungan pendanaan baik untuk keperluan PT. Anugerah Energitama maupun transmigran serta alokasi besaran kredit yang akan menjadi beban transmigran"-----

Butir II.5 Kewajiban Pelaksana (Tergugat) :-----

"Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan kebun plasma yang merupakan komponen kredit bagi peserta/transmigran yang akan diperhitungkan berdasarkan unit biaya yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah disetujui



oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bank Pelaksana dan Departemen Pertanian”-----

3. Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009, maka;-----
Para Penggugat adalah warga transmigran yang ikut mendaftarkan diri dan lulus seleksi program ketransmigrasian pemerintah bermitra dengan Tergugat;-----
Dengan demikian Para Penggugat telah secara sukarela menundukkan dirinya untuk patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku;-----
4. Bahwa terdapat Surat dari Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU) ditujukan ke Tergugat No. 06/KPPU/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 perihal Pernyataan Bergabung dengan PT. Anugerah Energitama, dimana disebutkan warga Transmigrasi SP7 berkeinginan untuk diikutsertakan dalam program revitalisasi perkebunan yang akan dibangun Tergugat;-----
5. Bahwa aturan kemitraan diatur terinci oleh Pemerintah dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati. Siapapun tentu harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, baik oleh warga transmigran, Koperasi Perkebunan Prima Utama KPPU, Tergugat maupun oleh Pemerintah itu sendiri, dengan ancaman sanksi-sanksi yang tertuang dalam peraturan tersebut;-----
6. Pola kerjasama kemitraan Inti – Plasma ini berupa:-----
 - a. Pemerintah menyiapkan lahan transmigran untuk digunakan sebagai lahan produktif yang bermanfaat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kawasan Transmigran dengan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat termasuk Badan Usaha untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan;-----
 - b. Tergugat diberikan hak untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya;-----
 - c. Tergugat membantu mengajukan permohonan kredit warga transmigran kepada Bank dengan jaminan lahan masyarakat



transmigran. Dana kredit digunakan untuk menanam, mengolah, memelihara dan menjual hasil kebun sawit yang hasilnya untuk warga transmigran itu sendiri;-----

d. Tergugat bertindak sebagai avalist atau penjamin kredit warga transmigran bila hasil dari penjualan kebun sawit tidak mencukupi untuk membayar kredit ke Bank;-----

7. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 01/PK/KPPU-AE/XI/08 tanggal 07 Nopember 2008, antara KPPU dengan Tergugat, telah diatur dengan jelas hak dan kewajiban para pihak termasuk kewajiban anggota-anggota koperasi, aturan sertifikat kepemilikan lahan diagunkan ke bank sebagai fasilitas kredit untuk membangun dan mengelola kebun sawit anggota transmigran, aturan bagi hasil yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak yang didapat dari pengusahaan lahan perkebunan sawit;-----

8. Dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengusuran lahan, penguasaan secara tidak sah dan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk dijadikan perkebunan sawit adalah tidak terbukti karena pengusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pola Kemitraan Inti-Plasma yang dijalankan Tergugat memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah beserta jajarannya;-----

9. Bahwa sebaliknya, Para Penggugat adalah warga transmigran yang telah melakukan pembangkangan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dari:

a. Surat Dari Camat Bengalon No. 55/09.2009/DTB/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal Teguran Tertulis Kepada 53 KK Warga UPT Bina SP7 Desa Tepian Baru;-----

b. Surat Dari Camat Bengalon No. 59/09.2009/DTB/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Teguran Tertulis Kedua Kepada 53 KK Warga UPT Bina SP7 Desa Tepian Baru;-----

c. Surat Dari Camat Bengalon No. 72/09.2009/DTB/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Teguran Tertulis Terakhir Kepada 53 KK Warga UPT Bina SP7 Desa Tepian Baru;-----

d. Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 188.55/335/Trans Tanggal 4 Februari 2014 perihal Instruksi kepada seluruh warga SP7 untuk tetap bergabung sebagai anggota KPPU dan menjaga persatuan dan kesatuan antar warga;-----



- e. Surat No. B.126/P2KTrans/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014 Perihal Permasalahan Warga Transmigrasi di Desa Tepian Baru SP7, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, ditujukan ke Kadis Nakertrans Kabupaten Lombok Timur dan Kadis Sosnakertrans Kabupaten Lampung Tengah;-----
 - f. Surat Dirjen Kemenakertrans No. B.727/P2KTrans/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Warga Transmigrans di Lokasi Transmigrasi Tepian Langsat SP7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
 - g. Berita Acara Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Agustus 2011, dimana Para Penggugat siap menerima include diluar lahan yang pernah dilakukan pencabutan undian, meminta Tergugat membantu rekapling atas include yang ditentukan Pemkab Kutim di Areal HPL Transmigrasi;-----
 - h. Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2015 dari Sihono cs / Para Penggugat untuk tidak melakukan pemanenan lagi;-----
10. Fakta dan bukti hukum diatas menunjukkan Para Penggugat tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan meskipun Para Penggugat telah ikut mendaftarkan diri dan lulus seleksi sebagai calon petani peserta program revitalisasi yang memiliki konsekuensi kepatuhan petani peserta terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah, yang terbukti dari :-----
- a. Penolakan Para Penggugat bergabung menjadi anggota koperasi dan bermitra dengan Tergugat;-----
 - b. Timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adat umumnya dan warga transmigran di lingkungan transmigrasi pada khususnya yang dilakukan oleh Para Penggugat;-----
 - c. Teguran-Teguran dari Kepala Desa, Camat, Bupati melalui surat-surat yang tidak dihiraukan oleh Para Penggugat;-----
 - d. Pemerasan dari Para Penggugat yang terbukti dari permintaan kompensasi uang kepada Tergugat;-----
 - e. Pencurian Tandan Buah Segar di lahan transmigrasi yang terus berlangsung meskipun pernah menandatangani surat pernyataan tidak memanen lagi karena ketahuan dan



ditangkap tangan oleh masyarakat anggota Koperasi
Perkebunan Prima Utama;-----

11. Mengingat Gugatan Para Penggugat tidak didasari oleh Fakta dan Dokumen Hukum yang ada, mengandung kebohongan yang nyata, serta tidak terbuktinya Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, maka tuntutan Para Penggugat meminta ganti rugi, penyitaan barang-barang Tergugat, uang paksa, serta tuntutan Serta Merta adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum karenanya patut untuk ditolak;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dan kerendahan hati, Tergugat mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo berkenan memutuskan dan menetapkan :-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi-Eksespi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban maupun eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat telah pula mengajukan repliknya pada tanggal 16 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 01 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1153 atas nama SIHONO ILHAM tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1199 atas nama DEDDY WAHYU tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1238 atas nama SOLIHIN tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1123 atas nama RIDWAN tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-4);-----
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1123 atas nama MUSLIM tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-5);-----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1258 atas nama SUCIPTO tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-6);-----
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1149 atas nama RUSMINI tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-7);-----
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1147 atas nama PAIDI RAIS tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-8);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 25 dari 60 Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt



9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1143 yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (bukti P-9);-----
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1218 atas nama NISMAN tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-10);-----
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1142 atas nama BARIMAN tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-11);-----
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1140 atas nama ARJO tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-12);-----
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1121 atas nama AZIZ SABRI tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-13);-----
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1116 atas nama L JAHKAN tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-14);-----
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1115 atas nama SAPARUDIN tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-15);-----
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1111 atas nama A MALASARI tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana



- diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-16);-----
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1130 atas nama YANI RIADI tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-17);-----
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1212 atas nama ASMAH tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti P-18);-----
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1225 atas nama USMAN tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (bukti P-19);-----
20. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : SK.109/HM/BPN.64.08/TRANS/2010 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SRIYANTO,Dkk (221 orang) Untuk Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I Dan Lahan Usaha II Sebanyak 663 Persil, Yang Terletak Di lokasi Tepian Baru , SP 7, Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 09 Agustus 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, (bukti P-20);-----
21. Foto copy Surat Pernyataan bahwa Masyarakat Desa Tepian Baru RT 14 Kec Bengalon Kab Kutai Timur (Transmigrasi SP.7) tidak setuju untuk dilakukan relokasi dan menolak untuk mengadakan konsolidasi tertanggal 27 September 2012 dan Surat Kepada Kapolres Kutai Timur yang menerangkan bahwa Masyarakat SP.7 Tepian Langsung Kec Bengalon Kab Kutai Timur akan mengadakan unjuk rasa damai di Kantor Dinas Transmigrasi untuk mengambil lahan usaha 2 tertanggal 21 Januari 2013 dengan mengetahui penanggung jawab dan diterima Polres Kutai Timur tertanggal 21 Januari 2013, (bukti P-21);-----



22. Foto copy Surat Tindak Lanjut Pengaduan Sdr Abdul Hakim,dkk (LPPNRI) Nomor : 2.235/K/PMT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 dengan mengetahui Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Koordinator yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia ditujukan Kepada Sdr Abdul Hakim,dkk, (bukti P-22);-----
23. Foto copy Surat Dugaan Penyerobotan Lahan Masyarakat Oleh PT Anugrah Energi Tama Nomor: 3.284/K/PMT/XI/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 dengan mengetahui Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Timur, (bukti P-23);-----
24. Foto copy Foto Rumah yang terbakar, (bukti P-24);-----
25. Foto copy Surat Keberatan Nomor:16/LBH-PK-AH.SGT.KT/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014 dengan mengetahui H Abdul Hakim,SH.,M.Hum ditujukan Kepada Kapolda Kaltim, (bukti P-25);-----
26. Foto copy Surat Panggilan kepada SUWARNO dalam rangka penyidikan tindak pidana Nomor : Sp Pgl/459/VII/2014/Reskrim tertanggal 15 Juli 2014 dengan mengetahui atas nama Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur Kasat Reserse Kriminal U.b Kaur Bin Ops selaku Penyidik, (bukti P-26);-----
27. Foto copy Surat Keterangan Nomor : SKET/02/III/2014/Reskrim tertanggal 06 Maret 2014 menerangkan bahwa atas nama SUWARNO telah datang di Polsek Bengalon menjelaskan mengenai kebakaran rumah milik Pelapor (SUWARNO) , dengan mengetahui Kepala Kepolisian Sektor Bengalon, (bukti P-27);-----
28. Foto copy Surat Keterangan Musibah Nomor: 02/09.2009/DTB/III/2014 atas nama SUWARNO tertanggal 03 Maret 2014 dengan mengetahui Kepala Desa Tepian Baru, (bukti P-28);-----
29. Foto copy Surat atas nama SIHONO ILHAM ditujukan kepada Ketua Komnas Ham tertanggal 15 Mei 2015 dengan mengetahui SIHONO ILHAM, (bukti P-29);-----
30. Foto copy Surat Laporan Nomor : 031/DPD KT-GAK/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015 ditujukan kepada Ketua Komnas Ham, dengan mengetahui Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Gerakan Anti Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (GAKI) yang dikeluarkan oleh Gerakan Anti Korupsi Indonesia, (bukti P-30);-----
31. Foto copy Surat Pengaduan Nomor : 040/DPD KT-GAKI/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 ditujukan kepada Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dengan mengetahui Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) yang dikeluarkan oleh Gerakan Anti Korupsi Indonesia,(bukti P-31)
32. Foto copy Surat Permohonan Perlindungan atas nama SIHONO ILHAM ditujukan kepada Ketua LPSK tertanggal 15 Mei 2015 dengan mengetahui SIHONO ILHAM, (bukti P-32);-----
33. Foto copy Surat atas nama SIHONO ILHAM ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI tertanggal 15 Mei 2015 dengan mengetahui SIHONO ILHAM, (bukti P-33);-----
34. Foto copy Surat atas nama SIHONO ILHAM ditujukan kepada Presiden RI tertanggal 15 Mei 2015 dengan mengetahui SIHONO ILHAM, (bukti P-34);-----
35. Foto copy Surat Pengaduan Nomor : 038/DPD KT-GAKI/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015 ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan mengetahui Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) yang dikeluarkan oleh Gerakan Anti Korupsi Indonesia, (bukti P-35);-----
36. Foto copy Surat atas nama SIHONO ILHAM ditujukan kepada Kapolres Sangatta tertanggal 15 Mei 2015 dengan mengetahui SIHONO ILHAM, (bukti P-36);-----
37. Foto copy Surat Laporan Nomor : 01/LBH-PKB/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 ditujukan kepada Kapolres Kutai Timur / Kasat Reskrim Polres Kutai Timur dengan mengetahui Kuasa Hukum H Abdul Hakim,SH.,M.Hum, (bukti P-37);-----
38. Foto copy Surat Pengaduan Nomor : 24/DPD KT/GAKI/II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 ditujukan kepada Kapolri, dengan mengetahui Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) yang dikeluarkan oleh Gerakan Anti Korupsi Indonesia, (bukti P-38);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 29 dari 60 Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt



39. Foto copy Surat Laporan Nomor: 36/DPD KT-GAKI/IV/2016 tertanggal 14 April 2016 ditujukan kepada Ketua Komisi Kepolisian Nasional, dengan mengetahui Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GAKI) yang dikeluarkan oleh Gerakan Anti Korupsi Indonesia, (bukti P-39);-----
40. Foto copy Surat Pelimpahan Hak atas nama DEDDY WAHYU yang melimpahkan Lahan Usaha II kepada SIHONO ILHAM tertanggal 20 Agustus 2017 dengan mengetahui DEDDY WAHYU dan SIHONO ILHAM dan saksi-saksi dan Ketua RT 18, serta Kuitansi atas pembelian Lahan Usaha II tersebut dari SIHONO ILHAM kepada DEDDY WAHYU, (bukti P-40);-----
41. Foto copy Surat Perjanjian atas nama MARYANI yang melimpahkan satu rumah dan tanah yang diberikan Dinas Transmigrasi kepada SIHONO ILHAM tertanggal 15 Januari 2011 dengan mengetahui MARYANI dan SIHONO ILHAM dan saksi-saksi serta Ketua RT 13 Desa Tepian Baru, (bukti P-41.a);-----
42. Foto copy Surat Perjanjian atas nama MARYANI yang melimpahkan satu rumah dan tanah yang diberikan Dinas Transmigrasi kepada SIHONO ILHAM tertanggal 15 Januari 2011 dengan mengetahui MARYANI dan SIHONO ILHAM dan saksi-saksi serta Ketua RT 13 Desa Tepian Baru, (bukti P-41.b);-----
43. Foto copy Surat Pelimpahan Hak atas nama MUSLIM yang melimpahkan Lahan Usaha II kepada SIHONO ILHAM tertanggal 15 Nopember 2010 dengan mengetahui MUSLIM dan SIHONO ILHAM dan saksi-saksi dan Ketua RT 15 Desa Tepian Baru, (bukti P-42);-----
44. Foto copy Surat Pelimpahan Hak atas nama LILIH SUTYONO yang melimpahkan Lahan Usaha II kepada SIHONO ILHAM dengan mengetahui LILIH SUTYONO dan SIHONO ILHAM dan saksi-saksi dan Ketua RT 14 Desa Tepian Baru, (bukti P-43.a);----
45. Foto copy Surat Kuasa atas nama RIDWAN menguasai LILIH SUTYONO BIN SUTOMO atas hak menggarap pekarangan/lahan dari Dinas Transmigrasi di SP7 tertanggal 15 Nopember 2008 dengan mengetahui RIDWAN dan LILIH SUTYONO BIN SUTOMO dan Ketua RT 14 Desa Tepian Baru, (bukti P-43.b);----



46. Foto copy Surat Perjanjian atas nama RIDWAN yang melimpahkan hak dan administrasinya oleh Dinas Transmigrasi di Lokasi Transmigrasi SP.7 kepada LILIH SUTIYONO tertanggal 15 Nopember 2008 dengan mengetahui RIDWAN dan LILIH SUTIYONO dengan mengetahui saksi-saksi dan Ketua RT 14 Desa Tepian Baru, (bukti P-43.c);-----
47. Foto copy Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Milik Tanah/Ganti Rugi Lahan atas nama ISHAK kepada H.M. ZULKIFLI tertanggal 26 Januari 2011 dengan mengetahui ISHAK dan H.M. ZULKIFLI dan saksi-saksi serta Ketua RT 15 Desa Tepian Baru serta Kuitansi atas pembelian tanah tersebut, (bukti P-44);-----
48. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Hibah berupa tanah dan lahan yang terletak di Tepian Langsung SP.7 atas nama H ABDURAHMAN kepada LALU MUHAMAT RIPAI tertanggal 12 Pebruari 2012 dengan mengetahui H ABDURAHMAN dan LALU MUHAMAT RIPAI dan saksi-saksi (bukti P-45);-----
49. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Garapan/Ganti Rugi Lokasi tanah dan lahan yang terletak di SP.7 Tepian Baru atas nama HARJO BIN RASIDIN kepada SAEPULLAH, tertanggal 27 Pebruari 2010 dengan mengetahui HARJO BIN RASIDIN dan SAEPULLAH dan saksi-saksi serta Ketua RT 13 Desa Tepian Baru, (bukti P-46);-----
50. Foto copy Surat Kuasa atas nama MISMAN memberikan kuasa kepada SUWARNO atas rumah dan kebun yang ada di Tepian Baru SP.7 tertanggal 19 Maret 2011, dengan mengetahui MISMAN dan SUWARNO, dan Ketua RT 15 Desa Tepian Baru, (bukti P-47);-----
51. Foto copy Surat atas nama SIHONO ILHAM ditujukan kepada Presiden RI tertanggal 02 Januari 2015 dengan mengetahui SIHONO ILHAM, (bukti P-48);-----
52. Foto copy Laporan Pengurus Dan Pengawas Koperasi Perkebunan Prima Utama dalam Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang diterbitkan oleh Koperasi Perkebunan Prima Utama, (bukti P-49);-----
53. Foto copy Surat Kuasa dari Rusmini kepada Suwarno untuk mengurus dan menggarap lahan dari Transmigrasi di SP 7 Tepian Baru tertanggal 10 September 2009 (bukti P-50);-----



54. Foto copy Surat Kuasa dari Paidi Rais kepada Subardi untuk mengurus dan menggarap lahan dari Transmigrasi di SP 7 Tepian Baru tertanggal 01 Juni 2015 (bukti P-51);-----
55. Foto copy Surat Pelimpahan Hak atas Tanah/ganti rugi lokasi atas nama H.Moh.Nusirah kepada H.Abdul Rahman tertanggal 29 Januari 2011 (bukti P-52);-----
56. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/PK/KPPU-AGT/IX/09 antara Abd Azis dan Hartono,SH, Hermansyah, Didik Marsidi, Ismail,MT dan Nurkholis (Pengurus Koperasi Perkebunan Prima Utama) tertanggal 10 September 2009, (bukti P-53);-----
57. Foto copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Milik Lahan Usaha II Transmigrasi Warga Unit Permukiman Transmigrasi Satuan Permukiman VII Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dari H Abdullah Fauzie,SH.,M.Hum (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kab Kutai Timur) kepada Suryono (Ketua I Koperasi Perkebunan Prima Utama) tertanggal 01 Juni 2015 dengan mengetahui H Abdullah Fauzie,SH.,M.Hum dan Suryono dan Sekertaris Daerah, (bukti P-54);-----
58. Foto copy Surat Penghentian Aktifitas Plasma di Lahan Sertifikat SP 7 Trans Baru dari Masyarakat SP 7 Trans Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 29 Januari 2011 dengan mengetahui Tokoh Masyarakat, Ketua RT 12, Ketua RT 14 dan Ketua RT 17 dan Kepala Dusun V Desa Tepian Baru, (bukti P-55);-----
59. Foto copy Surat Kuasa kepada Sihono Ilham untuk mengambil sertifikat Hak Milik Upt Tepian Langsung SP 7 Kecamatan Bengalon tertanggal 17 September 2012 dengan mengetahui penerima kuasa, Ketua RT 14 dan Staf UPT SP.7 Trans Baru, (bukti P-56);--
60. Foto copy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor : STTP/03/II/2011 /INTELKAM kepada Masyarakat SP.7 Trans Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 21 Februari 2011 dengan mengetahui atas nama Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur Kasat Intelkam yang dikeluarkan oleh Polres Kutai Timur, (bukti P-57);-----
61. Foto copy Surat mengenai Ketegasan dalam Pembinaan UPT Tepian Langsung SP VII Kecamatan Bengalon Nomor :



B.306/PKP2TRANS/ V/2015 ditujukan kepada Ketua Koperasi Perkebunan Prima Utama Unit Permukiman Transmigrasi Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 07 Mei 2015 dengan mengetahui Plh.Plt Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, (bukti P-58);-----

62. Foto copy Surat mengenai Menjaga Ketertiban dan Keamanan antara warga Transmigrasi di SP.7 Tepian Baru Nomor : 560.0775/Nakertrans/Skt/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 ditujukan kepada Seluruh Warga Transmigrasi SP.7 dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, (bukti P-59);-----

63. Foto copy Foto-foto Patok Tanah Para Penggugat, (bukti P-60);----

64. Foto copy Surat Laporan/Pengaduan Nomor 27/LBH-PKB/SGT/IV/2017 atas nama H Abdul Hakim,SH.,M.Hum ditujukan kepada Kapolres Kutai Timur tertanggal 25 April 2017, (bukti P-61);-----

65. Foto copy Surat mengenai Penghentian Aktifitas Nomor : 475.1/1287/Nakertrans-Trans/VIII/2011 tertanggal 09 Agustus 2011 ditujukan kepada PT Anugerah Energitama dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, (bukti P-62);-----

66. Foto copy Surat mengenai Permohonan untuk segera dibantu penyelesaian lahan usaha 2 (lahan SHM) jatah dari Transmigrasi penempatan tahun 2007 yang diserobot oleh Koperasi Perkebunan Prima Utama (KPPU), mitra PT Anugerah Energitama (AE) ditujukan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Agustus 2016 dengan mengetahui Koordinator dan Sekretaris Masyarakat SP7 Tepian Langsung Desa Tepian Baru, (bukti P-63);-----

67. Foto copy Surat mengenai Penolakan Terhadap Lahan Usaha 2 SHM Jatah Transmigrasi Untuk Kerja Sama Dengan Koperasi KPPU Mitra PT. AE mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2011 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur tertanggal 07 Nopember 2016 dengan mengetahui Sekertaris dan yang mewakili warga SP7, (bukti P-64);-----



68. Foto copy Contoh Surat Pernyataan Masyarakat masuk sebagai anggota Koperasi Perkebunan Prima Utama, (bukti P-65);-----
69. Foto copy Surat mengenai Sertifikat Hak Milik 53 KK Warga Transmigrasi SP 7 Nomor : 475.1/991/Trans tertanggal 05 Mei 2014 ditujukan kepada Kepala BPN Kutai Timur dengan mengetahui atas nama Kepala Dinas, Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, (bukti P-66);-----
70. Foto copy Berita Acara dari atas nama Tokoh Masyarakat SP.7 Desa Tepian Baru Kec Bengalon Kabupaten Kutai Timur mengenai Penghentian Kegiatan Aktifitas PT Anugerah Energitama dan Koperasi Perkebunan Prima Utama tertanggal 29 Januari 2011 dengan mengetahui atas nama Tokoh Masyarakat dan Ketua RT 12, Ketua RT 14, Ketua RT 17 dan Kepala Dusun V Desa Tepian Baru, (bukti P-67);-----
71. Foto copy Surat mengenai Kegiatan Kebun tetap dilanjutkan seperti biasa Nomor: 41/09.2009/DTB/VIII/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 ditujukan kepada PT Anugerah Energitama Kebun Plasma Divisi IV SP.07 dengan mengetahui Kepala Desa Tepian Baru yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bengalon Kantor Desa Tepian Baru, (bukti P-68);-----
72. Foto copy Surat Pernyataan atas Rapat Pembahasan Masalah PTPN XIII (Persero) tertanggal 02 Pebruari 2009 dengan mengetahui yang membuat pernyataan yaitu Manajer PTPN XII (Persero) dan Kepala Desa Tepian Makmur, dengan mengetahui yaitu Camat Rantau Pulung, Ketua BPD Tepian Makmur, Tokoh Masyarakat dan KSU Tepian Bakti, (bukti P-69);-----
73. Foto copy Surat mengenai Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) Kepada PT Anugerah Energitama Nomor : B.249/MEN/P4T-PIK/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009 dengan mengetahui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, (bukti P-70);-----
74. Foto copy Memorandum Nomor: 038/Disnakertrans-Trans/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011 dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, yang



dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, (bukti P-71);-----

75. Foto copy Berita Acara Rapat Komsisi DPRD Kabupaten Kutai Timur tertanggal 18 Desember 2008 dengan mengetahui Pimpinan Rapat yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, (bukti P-72);-----

76. Foto copy Berita Acara Pendaftaran Ulang Plasma tertanggal 10 Juli 2011 dengan mengetahui Petugas Data, Sihono Ilham, (bukti P-73);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-73** (kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-37, P-38, P-49, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-62, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, dan P-73 tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:-----

Saksi 1 DJITO SANTOSO; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat XV, Penggugat XVI namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Penggugat lainnya tidak kenal dan mengetahui mengenai Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penyetopan alat berat milik Tergugat beberapa kali oleh warga SP.7 yang terjadi pada tahun 2011, yang mana penyerobotan tersebut dikarenakan permasalahan tanah (garapan) antara warga SP.7 dengan Tergugat;-----
- Bahwa alasan penyetopan alat berat tersebut karena Tergugat tidak ada izin untuk melakukan penggusuran tanah Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat warga SP.7 menyetop penggusuran tanah yang dilakukan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sebab penggusuran lahan yang dilakukan oleh Tergugat;-----



- Bahwa penggusuran tanah tersebut menggunakan 1 (satu) unit bulldozer;-----
- Bahwa rumah saksi berada jauh dari tanah obyek sengketa dan beberapa kali ke lokasi tanah obyek sengketa karena urusan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah warga transmigran tetapi bukan warga SP.7 yang mana saksi bekerja sebagai pesuruh untuk mencari limbah di lokasi sengketa;-----
- Bahwa lokasi tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat terletak di SP.7 Tepian Langsung Bengalon;-----
- Bahwa warga transmigran mendapatkan tanah pekarangan, tanah Lahan Usaha I (LU.I) dan Lahan Usaha II yang mana semua itu adalah hak transmigran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kerjasama antara PT KAN (PTPN) dengan warga SP.7 untuk ,pengolahan Lahan Usaha II;----
- Bahwa penggusuran yang dilakukan oleh tergugat yaitu terhadap Lahan Usaha II yang sebelumnya masih berupa hutan dan semak belukar;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat pernah ke Dinas Transmigrasi Kab Kutim pada tahun 2013 dalam rangka penyelesaian masalah penyerobotan tanah oleh Tergugat yang mana pada saat itu saksi ikut mobil Para Penggugat karena ada keperluan ke Dinas Koperasi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat milik Penggugat I yang diperlihatkan oleh Penggugat I;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah Penggugat I namun hanya mengetahui lokasi tanah Para Penggugat secara hamparan;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa yang dilakukan penggusuran oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Para Penggugat pernah komplain masalah tanah tersebut kepada Tergugat;-----

Saksi 2 SAHIR; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat XIV, Penggugat XVI namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan



dengan Penggugat lainnya tidak kenal dan mengetahui mengenai Tergugat;-----

- Bahwa saksi merupakan warga transmigran lokal (SP.7) tetapi tanah saksi di lokasi tersebut sudah dijual dan pada saat ini saksi bertempat tinggal di SP.8 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa Pada awalnya Para Penggugat (warga SP.7) yang merupakan warga transmigrasi pada tahun 2008 diberi lahan oleh Pemerintah yaitu Lahan Usaha I seluas 0,5 (nol koma lima) Hektar, Lahan Pekarangan seluas 0,5 (nol koma lima) hektar dan Lahan Usaha II seluas 2 (dua) Hektar;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Lahan Usaha II Para Penggugat telah digarap oleh Tergugat, padahal Lahan Usaha II tersebut adalah lahan milik para Penggugat dengan status hak milik, sedangkan Para Penggugat tidak pernah bekerjasama dengan Tergugat untuk mengelola Lahan Usaha II tersebut;-----
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai pengolahan Lahan usaha II terjadi sejak tahun 2010;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak setuju Lahan Usaha II nya dikelola oleh Tergugat, karena Para Penggugat menolak bekerjasama dengan Tergugat. Atas penolakan tersebut Para Penggugat pernah menyetop alat berat Tergugat yang menggusur tanah Lahan Usaha II milik Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyetopan alat berat Tergugat tersebut, tetapi saksi sering ke lokasi sengketa sehingga sering mendengar info mengenai penyetopan alat berat tersebut;-----
- Bahwa pada saat ini lahan sengketa sudah tertanam pohon sawit yang mana semua sawit tersebut adalah milik Tergugat;-----
- Bahwa pohon sawit tersebut tetap ditanam oleh Tergugat walaupun Para Penggugat sudah menolak lahannya ditanami pohon tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kompensasi dari Tergugat ke Para Penggugat atas tanah yang sudah ditanami sawit tersebut;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa maupun lokasi persisnya yang telah digusur menggunakan bulldozer oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidaknya Para Penggugat menanam di atas tanah sengketa sebelum dilakukan penggusuran oleh Tergugat namun sebelum digusur tanah sengketa tersebut sebelumnya berupa hutan;-----

Saksi 3. FAIZAL RACHMAN; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Penggugat lainnya tidak kenal dan mengetahui mengenai Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat yang terletak di SP.7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai lahan yang telah bersertifikat milik Para Penggugat ditanami sawit oleh Tergugat tanpa izin Para Penggugat;-----
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari hasil transmigrasi sekitar tahun 2007-2008;-----
- Bahwa orang tua saksi yaitu H. SUWARDI,Alm ketika masih di DPRD Kab Kutai Timur dahulu pernah menjadi perantara mediasi di dalam perkara tanah antara Para Penggugat dan Tergugat namun tidak sampai selesai karena beliau meninggal dunia pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa orang tua saksi dahulu juga pernah membantu menyelesaikan permasalahan tanah seperti dalam perkara ini sampai dengan berhasil namun lokasinya di SP.8 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010-2011 saksi ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini bersama dengan Para Penggugat yaitu pada saat Para Penggugat melapor ke DPRD Kab Kutai Timur, saksi juga pernah mendampingi Para Penggugat untuk melapor permasalahan ini ke Bupati Kutai Timur;-----
- Bahwa permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi beberapa kali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur namun tidak ada yang berhasil;-----



- Bahwa Para Penggugat menginginkan dalam pengolahan lahan miliknya oleh Tergugat untuk ditempatkan sebagai mitra sedangkan pada saat ini Para Penggugat ditempatkan sebagai plasma;-----
- Bahwa perjanjian antara Koperasi Perkebunan Prima Utama sama sekali tidak menguntungkan Para Penggugat dalam hal bagi hasil kerjasama dengan Tergugat karena Para Penggugat ditempatkan sebagai plasma. Perjanjian yang ada sekarang berbeda dengan draft perjanjian yang dikeluarkan oleh Pemerintah;-----
- Bahwa ada perubahan jumlah warga yang menolak perjanjian dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama dari awal sampai dengan sekarang. Pada pertama kali yang menolak bergabung/bekerjasama dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kepala keluarga, kemudian pada tahun 2014 menjadi 53 (lima puluh tiga) Kepala Keluarga yang menolak bergabung/bekerjasama;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat adalah pemilik lahan sengketa karena Para Penggugat pernah mengurus sertifikat tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Timur dan pernah diperlihatkan sertifikat tersebut diantaranya sertifikat tanah dari Penggugat I;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil/kompensasi atas tanah yang dikelola oleh Tergugat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;-----

Saksi 4. SYECH MAULANA; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Penggugat lainnya tidak kenal dan mengetahui mengenai Tergugat ;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di SP.7 sebagai masyarakat/warga di SP.7 tersebut;-----



- Bahwa Para Penggugat adalah warga transmigran yang memiliki Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II di SP.7 yang diberikan oleh Pemerintah;-----
- Bahwa asal tanah yang diberikan tersebut dalam bentuk alas hak berupa sertifikat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sebagian besar sertifikat yang dimiliki oleh Para Penggugat yang mana sertifikat tersebut diserahkan oleh dinas transmigrasi kepada Koperasi Perkebunan Prima Utama;-----
- Bahwa pada tahun 2016, saksi mengetahui ada penyerobotan lahan Para Penggugat di SP.7 Desa Tepian Makmur oleh Tergugat;-----
- Bahwa lahan tersebut diserobot oleh Tergugat melalui Koperasi Perkebunan Prima Utama;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak ada bekerjasama atau bergabung dengan Tergugat melalui Koperasi Perkebunan Prima Utama, namun lahan sengketa sudah ditanami sawit oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri penggusuran dan penanaman sawit di atas tanah Para Penggugat. Saksi melihat buldozer melakukan *land clearing* di lahan Para Penggugat tersebut;-----
- Bahwa *land clearing* tersebut hanya sebagian saja dari tanah milik Para Penggugat, tidak semuanya yang mana tanah milik Para Penggugat itu saling berhimpitan;-----
- Bahwa Tergugat masuk dalam program transmigrasi dengan membuat plasma di atas tanah para transmigran, dengan perjanjian bagi hasil 80 (delapan puluh) : 20 (dua puluh), sebagaimana program pemerintah. Jenis kerjasama yang seharusnya dilaksanakan adalah kemitraan, namun oleh karena bukan jenis kerjasama kemitraan, sehingga Para Penggugat tidak mau bekerjasama dengan Tergugat melalui Koperasi Perkebunan Prima Utama;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak menerima hasil apapun atas pengelolaan tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat untuk Hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Nomor :55/Pdt.G/2016/PN.Sgt tertanggal 15 Desember 2016, ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Tergugat, (bukti T-1);-----
2. Foto copy Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat untuk Hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Nomor :55/Pdt.G/2016/PN.Sgt tertanggal 21 Desember 2016, ditandatangani oleh Jurusita Pengganti dan Tergugat, (bukti T-2);-----
3. Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan jumlah Penggugat sejumlah 20 (dua puluh) orang tertanggal 05 Desember 2016 dengan mengetahui penerima kuasa, H Abdul Hakim,SH.,M.Hum dan Akbar Ali Amin,SH, (bukti T-3);-----
4. Foto copy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan jumlah Penggugat sejumlah 19 (sembilan belas) orang tertanggal 05 Desember 2016 dengan mengetahui penerima kuasa, H Abdul Hakim,SH.,M.Hum dan Akbar Ali Amin,SH, Nomor Register Perkara Perdata No 55/Pdt.G/2016/Pn.Sgt, (bukti T-4);-----
5. Foto copy Surat Kuasa Khusus dengan jumlah pemberi kuasa sejumlah 20 (dua puluh) orang tertanggal 02 Desember 2016 dengan mengetahui para pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu H Abdul Hakim,SH.,M.Hum dan Akbar Ali Amin,SH, dengan Nomor Register 101/KA/Pdt/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016, (bukti T-5);-----
6. Foto copy Surat Kuasa Khusus dengan jumlah pemberi kuasa sejumlah 19 (sembilan belas) orang tertanggal 02 Desember 2016 dengan mengetahui para pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu H Abdul Hakim,SH.,M.Hum dan Akbar Ali Amin,SH, dengan Nomor Register 101/KA/Pdt/XII/2016 tertanggal 08 Desember 2016, (bukti T-6);-----
7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Purwanto tertanggal 16 Desember 2016 dengan mengetahui Purwanto dan saksi-saksi, (bukti T-7.A);-----
8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Purwanto ditujukan kepada Bupati Kutai Timur tertanggal 16 Desember 2016 dengan mengetahui Purwanto, (bukti T-7.B);-----
9. Foto copy Undang-undang Ketrasmigrasian (Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap kinerja dan akurasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 41 dari 60 Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PN.Sgt



- undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian) yang diterbitkan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (bukti T-8);-----
10. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang tertanggal 16 Januari 2014 diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (bukti T-9);-----
11. Foto copy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.208/MEN/X/2004 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran tertanggal 12 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, (bukti T-10);-----
12. Foto copy Surat Pernyataan Bergabung dengan PT Anugerah Energitama Nomor:06/KPPU/VIII/2008 ditujukan kepada Pimpinan PT Anugerah Energitama tertanggal 01 Agustus 2008 dengan mengetahui Ketua dan Sekertrais Koperasi Perkebunan Prima Utama , menyetujui Kepala Desa Tepian Baru dan Kepala Desa Tepian Indah dan mengetahui Camat Bengalon, (bukti T-11); -----
13. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Koperasi Perkebunan Prima Utama dengan PT Anugerah Energitama Nomor: 01/PK/KPPU-AE/XI/08 antara Hartono,SH, Hermansyah, Ismail,MT, Nurkholis dan Didik Marsidi (Pengurus Koperasi Perkebunan Prima Utama) dengan Ir. Martusin Yapriadi dan Ir Djuli Kuntjoro tertanggal 07 Nopember 2008 ditandatangani oleh para pihak dan mengetahui Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur, Kepala Dinas Koperasi Kutai Timur dan Bupati Kutai timur, (bukti T-12);-----
14. Foto copy Surat Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) kepada PT Anugerah Energitama Nomor: B.249/MEN/P4T-PIK/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009 dengan mengetahui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, (bukti T-13);-----



15. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4/1085/ DISNKAER-TU/XII/2008 Tentang Penetapan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) Di Unit Pemukiman Transmigrasi Tepian Langsung SP.7 Kecamatan Bengalon tertanggal 31 Desember 2008 dengan mengetahui Wakil Bupati Kutai Timur yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, (bukti T-14);-----
16. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/798/HK/XI/2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama Bermitra Dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP.2,SP.7,SP.8) Desa Tepian Indah (SP.3,SP.4) Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 Nopember 2009 dengan mengetahui Bupati Kutai Timur, yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, (bukti T-15);-----
17. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.18/HK/I/2011 Tentang Penetapan Ruang Plasma Koperasi Prima Utama Bermitra Dengan PT Anugerah Energitama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.867 Ha yang Terletak Di Desa Tepian Baru Dan Tepian Indah (SP.2,SP.3,SP.4, dan SP.7) Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 19 Januari 2011 dengan mengetahui Bupati Kutai Timur yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, (bukti T-16);-----
18. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Agustus 2011 Sihono Ilham, Yani Riyadi, Purwanto dan Saipul Basri yang merupakan perwakilan 53 KK yang menyatakan tidak bergabung /bermitra dengan PT Anugerah Energitama (A.E) dengan ditandatangani pihak yang bersepakat, disaksikan oleh Kapolres Kutai Timur, Asisten pemerintahan, Kepala Disnakertrans Kutai Timur, Kabag Hukum Setkab Kutim, Kabag Pemerintahan Setkab Kutim, PT Anugerah Energitama, Kepala Desa Tepian Baru, Ketua Koperasi Perkebunan Prima Utama, (bukti T-17);-----
19. Foto copy Surat Teguran Tertulis kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7 Desa Tepian Baru Nomor: 55/09.2009/DTB/II/2014 Tertanggal 03 Pebruari 2014 ditujukan kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7Desa Tepian Baru dengan mengetahui Kepala Desa



- Tepian Baru , menyetujui Camat Bengalon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bengalon, (bukti T-18);-----
20. Foto copy Surat Teguran Tertulis Kedua kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7 Desa Tepian Baru Nomor : 59/09.2009/DTB/II/2014 Tertanggal 14 Pebruari 2014 ditujukan kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7Desa Tepian Baru dengan mengetahui Kepala Desa Tepian Baru , menyetujui Camat Bengalon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bengalon, (bukti T-19);-----
21. Foto copy Surat Teguran Tertulis Terakhir kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7 Desa Tepian Baru Nomor : 72/09.2009/ DTB/II/2014 Tertanggal 25 Pebruari 2014 ditujukan kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7Desa Tepian Baru dengan mengetahui Kepala Desa Tepian Baru , menyetujui Camat Bengalon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bengalon, (bukti T-20);-----
22. Foto copy Surat Laporan Hasil Tindak Lanjut Permasalahan 53 KK SP 7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor : 100/281/ PEM/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan mengetahui Camat Bengalon, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bengalon, (bukti T-21);-----
23. Foto copy Surat Instruksi Nomor : 188.55/335/Trans tertanggal 04 Pebruari 2014 ditujukan kepada Camat Bengalon dengan mengetahui Wakil Bupati Kutai Timur yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur, (bukti T-22);-----
24. Foto copy Surat mengenai Tindak Lanjut Penyelesaian Warga Transmigran di lokasi Transmigrasi Tepian Langsung SP.7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Nomor: B.727/P2Ktrans/X/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan mengetahui Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, (bukti T-23);-----
25. Foto copy Surat mengenai Permasalahan warga Transmigrasi di Desa tepian Baru SP.7 Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Nomor : B.126/P2Ktrans/II/2014 tertanggal 14 Pebruari 2014 ditujukan kepada Kadis Nakertrans Kabupaten Lombok Timur dan Kadis Sosnakertrans Kabupaten Lampung Tengah dengan mengetahui Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan



- Kawasan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, (bukti T-24);----
26. Foto copy Surat mengenai Ketegasan dalam pembinaan UPT Tepian Langsung SP.VII Kecamatan Bengalon Nomor: B.306/ PKP2Trans/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 ditujukan kepada Ketua Koperasi Perkebunan Prima Utama Unit Permukiman Transmigrasi Desa tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan mengetahui Plh.Plt Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, (bukti T-25);-----
27. Foto copy Surat pernyataan antara Hermanus Langet (Koperasi Perkebunan Prima Utama) dengan Sihono Ilham tertanggal 10 Mei 2015 dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, (bukti T-26);-----
28. Foto copy Surat Edaran Denda Adat Nomor : 01/LA-TB/V/2015 tertanggal 12 Mei 2015 ditujukan kepada Warga Desa Tepian Baru dengan mengetahui Lembaga Adat Tepian Baru, Lembaga Adat tepian Indah, Kepala Desa Tepian Baru dan menyetujui Lembaga Adat Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, (bukti T-27);-----
29. Foto copy Surat mengenai Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Anggota KPPU Nomor : 017/KPPU/IV/2015 tertanggal 14 April 2015 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur tertanggal 14 April 2015 dengan mengetahui Pengurus Koperasi Perkebunan Prima Utama yang dikeluarkan oleh Koperasi Perkebunan Prima Utama, (bukti T-28);-----
30. Foto copy Surat dari Koperasi Perkebunan Prima Utama Nomor : 20/KPPU/IV/2015 tertanggal 25 April 2015 mengenai Ketegasan Dalam Pembinaan UPT Tepian Langsung SP.VII Kecamatan Bengalon yang ditujukann kepada Dirjen P2Ktrans Cq. Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi dengan mengetahui Pengurus Koperasi Perkebunan Prima Utama dan tanda terima bahwa surat tersebut telah diterima oleh Dirjen P2Ktrans pada tanggal 27 April 2015, (bukti T-29);-----



31. Foto copy Surat Klarifikasi/Penjelasan Nomor : 21/KPPU/IV/2015 tertanggal 25 April 2015 ditujukan kepada Ketua Komnas HAM RI dengan mengetahui Pengurus Koperasi Perkebunan Prima Utama dan tanda terima bahwa surat tersebut telah diterima oleh Komnas HAM RI pada tanggal 27 April 2015, (bukti T-30);-----
32. Foto copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Milik Lahan Usaha II Transmigrasi Warga Unit Permukiman Transmigrasi Satuan permukiman VII Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 01 Juni 2015 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur dengan Ketua Koperasi Perkebunan Prima Utama dengan mengetahui kedua belah pihak dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, (bukti T-31);-----
33. Foto copy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: SPPK/BB/BLM/083/2016 tertanggal 27 Juni 2016 ditujukan kepada Koperasi Perkebunan Prima Utama Desa Tepian Baru UPT Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, dengan mengetahui Pengurus Koperasi Perkebunan Prima Utama, dengan Area Business Head Banjarmasin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Menyetujui PT Anugerah Energitama yang diterbitkan oleh Bank Mandiri, (bukti T-32);-----
34. Foto copy Petikan Putusan Nomor : 342/Pid.B/2016/PN.Sgt atas nama A Mala Sari Als Pak Mala Bin H Tajudin, Agus Fatoni Als Oni Bin Muhammad Tahir, Lalu Jahdan Bin Mamik Junep, Nomor : 343/Pid.B/2016/PN.Sgt atas nama Sucipto Als Cipto Bin Yahman, Nomor: 344/Pid.B/2016/PN.Sgt atas nama Suarno Bin Sukam Dan Ahyar Rosidi Als Iyar Bin Usman tertanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, (bukti T-33);-----
35. Foto copy Surat Permohonan Pengamanan, Penindakan dan Penagakan Hukum Nomor: 045/KPPU/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kutai timur dengan mengetahui Ketua Koperasi Perkebunan Prima Utama yang diterbitkan oleh Koperasi perkebunan Prima Utama, (bukti T-34);-----
36. Foto copy Surat mengenai Upaya Penyelesaian Masalah yang ada di SP.7 Nomor: 28/09.2009/dtb/iv/2015 tertanggal 25 April



2015 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur dengan mengetahui Kepala Desa Tepian Baru yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, (bukti T-35);-----

37. Foto copy Surat mengenai Mohon Bantuan di Proses Secara Hukum baik perdata maupun kriminal atas tindakan dan aksinya yang merugikan anggota Koperasi dan Masyarakat SP.07 Nomor : 81/09.2009/DTB/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kapolda Kalimantan Timur dengan mengetahui Kepala Desa Tepian Baru yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, (bukti T-36);-----
38. Foto copy Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi yang diterbitkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanggal 08 Januari 1999, (bukti T-37);-----
39. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1111 atas nama A Malasari tertanggal 30 September 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti T-38);-----
40. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 1233 atas nama N Hudha Yanto Basuki tertanggal 30 Desember 2010 dengan mengetahui Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur yang mana diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (bukti T-39);-----
41. Foto copy Surat pernyataan atas nama Subuh yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-40);-----
42. Foto copy Surat pernyataan atas nama Kadri yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-41);-----
43. Foto copy Surat pernyataan atas nama Muhammad Suaedi yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-42);-----



44. Foto copy Surat pernyataan atas nama Indrawati Susanti yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-43);-----
45. Foto copy Surat pernyataan atas nama Walji/Walji Muhammad Sudiq yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-44);-----
46. Foto copy Surat pernyataan atas nama Gino Utomo yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut (bukti T-45);-----
47. Foto copy Surat pernyataan atas nama Sanari yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-46);-----
48. Foto copy Surat pernyataan atas nama Mukti Ali yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-47);-----
49. Foto copy Surat pernyataan atas nama Sardi Nurdin yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-48);-----
50. Foto copy Surat pernyataan atas nama Udin Ros yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-49);-----
51. Foto copy Surat pernyataan atas nama Rupiah yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-50);-----
52. Foto copy Surat pernyataan atas nama Sahman yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-51);-----
53. Foto copy Surat pernyataan atas nama Aan Ibrahim yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-52);-----
54. Foto copy Surat pernyataan atas nama A Haerudin yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-53);-----
55. Foto copy Surat pernyataan atas nama Mastan yang menyatakan kembali bersatu untuk menjalin hubungan baik di SP 07, dengan mengetahui atas nama tersebut, (bukti T-54);-----



56. Foto copy Surat Kekurangan Sertifikat Hak Milik (SHM) LU II Warga Transmigrasi SP 7 Tepian Langsung Nomor: 475.1/1259/Trans tertanggal 02 September 2015 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kutai Timur dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (bukti T-55);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-55** (kecuali bukti surat T-5, T-6, T-9, T-10, T-14, T-16, T-17, T-21, T-22, T-24, T-26, T-27, T-28, T-31, T-33 dan T-37 tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:-----

Saksi 1 BHRUDIN; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, dan Penggugat XIX namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Penggugat lainnya tidak kenal dan mengetahui mengenai Tergugat;-----
- Bahwa saksi menjadi Pjs. Kepala Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2004, dan tahun 2007 sampai sekarang menjadi Kepala Desa Tepian Baru Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa Para Penggugat bergabung sebagai warga transmigran di SP.7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 terjadi kesepakatan kerjasama antara warga SP.7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dengan Tergugat sebagai pihak ketiga yang mana Isi kesepakatan kerjasama tersebut yaitu menyatakan bisa atau tidak bisa harus/wajib taat dengan Peraturan Transmigrasi;-----
- Bahwa program pihak ketiga (Tergugat) untuk membangun kebun sawit di Desa Tepian Baru Bengalon;-----



- Bahwa awal mula kerjasama dengan Tergugat, semua warga SP.7 tidak ada yang memperlmasalahkan masalah isi perjanjian kesepakatan kerjasama. Warga SP.7 kala itu kumpul berkas untuk menyetujui kerjasama dengan pihak ketiga (Tergugat) tersebut, kemudian selanjutnya ada beberapa warga yang mundur sepihak dari kesepakatan kerjasama;-----
- Bahwa Pemerintah tidak menyetujui dan tidak memberikan peluang kepada mereka yang mundur dari kesepakatan kerjasama, sebab wajib hukumnya taat dengan peraturan transmigrasi tersebut karena mereka masih warga binaan transmigrasi;-----
- Bahwa pada saat itu jumlah Kepala Keluarga yang meminta mundur sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kepala Keluarga, dan yang ikut bergabung/bekerjasama dengan Tergugat sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Kepala Keluarga warga SP.7;-----
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Tepian Baru memberikan arahan untuk tetap kondusif dan agar tetap berjalan dengan baik yang mana saksi menerangkan kepada warga bahwa tujuan kerjasama tersebut untuk bisa merubah taraf hidup masyarakat;-----
- Bahwa sebelum perjanjian kerjasama tersebut diadakan sosialisasi dari Tergugat kepada seluruh warga SP. 7 Desa Tepian Baru kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, yang mana sosialisasi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya daftar hadir dan penandatanganan bersama untuk bergabung secara kemitraan dengan Tergugat yang dilakukan di pemukiman SP.7;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis lahan yang diberikan Pemerintah kepada warga transmigran SP.7 Desa Tepian Baru, yaitu Lahan Usaha I, lahan Usaha II dan lahan pekarangan. Adapun yang dapat dikelola oleh warga transmigran ada 2 (dua) jenis lahan yaitu lahan pekarangan dan lahan usaha I sedangkan lahan usaha II hanya boleh dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan rekomendasi dari pemerintah yaitu Tergugat;-----
- Bahwa pihak yang mempunyai hak langsung untuk mengelola Lahan Usaha II adalah Tergugat, sedangkan Koperasi Perkebunan Prima Utama yang mengelola kemitraan dengan Tergugat;-----
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah melihat Surat Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) kepada PT Anugerah Energitama



Nomor : B.249/MEN/P4T-PIK/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009
sebagaimana bukti T-13;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/798/HK/XI/2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Energitama Bermitra Dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP.2,SP.7,SP.8) Desa Tepian Indah (SP.3,SP.4) Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 24 Nopember 2009 sebagaimana bukti T-15;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Surat Teguran Tertulis kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7 Desa Tepian Baru ditujukan kepada 53 KK Warga Upt Bina SP7 Desa Tepian Baru dengan mengetahui Kepala Desa Tepian Baru, menyetujui Camat Bengalon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bengalon sebagaimana bukti T-19 dan T-20;-----
- Bahwa terdapat lebih dari 1000 (seribu) Kepala Keluarga dari warga transmigran yang masuk keanggotaan Koperasi Perkebunan Prima Utama;-----
- Bahwa secara keseluruhan ada 442 hektar lahan yang ada di SP.7 Desa Tepian Baru yang dikelola oleh Koperasi Perkebunan Prima Utama;-----
- Bahwa saksi pernah melihat adanya *land clearing* pada tanah sengketa pada tahun 2010 dengan tujuan untuk ditanami sawit yang mana saksi selaku kepala desa diundang (secara lisan) oleh Tergugat;-----
- Bahwa Para Penggugat melakukan pengunduran diri dari kesepakatan kerjasama setelah dilakukan *land clearing* dan sebagian telah ditanami sawit oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa masing-masing Penggugat;-----

Saksi 2. SURYONO; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Penggugat lainnya tidak kenal dan mengetahui mengenai Tergugat;-----



- Bahwa saksi menjabat Ketua Koperasi perkebunan Prima Utama sejak tahun 2014;-----
- Bahwa Para Penggugat menjadi transmigran ke SP.7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2007;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis lahan yang diberikan Pemerintah kepada warga transmigran SP.7 Desa Tepian Baru, yaitu Lahan Usaha I, lahan Usaha II dan lahan pekarangan. Adapun yang dapat dikelola oleh warga transmigran ada 2 (dua) jenis lahan yaitu lahan pekarangan dan lahan usaha I sedangkan lahan usaha II hanya boleh dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan rekomendasi dari pemerintah yaitu Tergugat;-----
- Bahwa setiap kepala keluarga transmigran mendapatkan lahan usaha II seluas 2 (dua) Hektar;-----
- Bahwa pihak yang mempunyai hak langsung untuk mengelola Lahan Usaha II adalah Tergugat, sedangkan Koperasi Perkebunan Prima Utama yang mengelola kemitraan dengan Tergugat;-----
- Bahwa keberadaan Tergugat sebagai pihak ketiga yang bermitra dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama dalam rangka pengelolaan Lahan Usaha II warga transmigran telah diadakan sosialisasi pada per satuan permukiman (SP);-----
- Bahwa telah ada himbauan dari Koperasi agar para warga SP.7 segera melengkapi berkas-berkas agar dapat bergabung dengan Koperasi Perkebunan Prima Utama guna bekerjasama dengan Tergugat;-----
- Bahwa sertifikat lahan usaha II milik warga telah diserahkan oleh Sekertaris Daerah melalui Dinas Transmigrasi kepada Koperasi Perkebunan Prima Utama;-----
- Bahwa pada saat ini sertifikat Lahan Usaha II berada di bank Mandiri sesuai dengan arahan dari Dinas Transmigrasi Kutai Timur;-----
- Bahwa tujuan sertifikat diagunkan ke bank yaitu untuk pembiayaan perkebunan sawit;-----
- Bahwa seharusnya lahan usaha II baru bisa terbit sertifikatnya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun tetapi karena tujuan untuk percepatan kesejahteraan warga transmigran maka kurang dari 5



- (lima) tahun sertifikat lahan usaha II ini sudah bisa diterbitkan agar bisa diagunkan ke Bank untuk pembiayaan perkebunan tersebut;---
- Bahwa pembagian hasil atas kerjasama warga SP.7 melalui Koperasi Perkebunan Prima Utama dengan Tergugat tersebut dibagikan sejak tahun 2016 karena sawit tersebut baru dapat dipanen sejak ditanam;-----
 - Bahwa hak-hak Para Penggugat yang belum bergabung masih ada di kas Induk koperasi dan Para Penggugat tersebut akan mendapat hak bagi hasil tersebut apabila Para Penggugat mau bergabung/bekerjasama dengan Tergugat pada saat ini;-----

Menimbang, bahwa guna mengetahui situasi, letak, keadaan dan batas-batas secara pasti, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Mei 2017 terhadap objek tanah perkara yang berada di SP.7 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang dihadiri oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Mei 2017 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- A. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil yaitu antara surat gugatan awal dengan surat gugatan perbaikan memiliki tanggal yang sama yaitu 05 Desember 2016 seolah – olah tidak terjadi perbaikan padahal terjadi perubahan jumlah Penggugat yang mana awalnya 20 (dua puluh) Penggugat menjadi 19 (sembilan belas) Penggugat dan beberapa perbaikan pada bagian posita dan petitum;-----



Menimbang. terhadap eksepsi huruf A tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun untuk jangka waktunya tetap berpedoman pada buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan yaitu diajukan pada sidang pertama dan tidak dapat diajukan sepanjang waktu persidangan dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap tergugat yaitu dalam hal kepentingan pembuktian maupun menghambat penyelesaian perkara;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.943K/Pdt/1985 disebutkan yaitu perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari posita awal dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembuktian;-----
- Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan pada sidang pertama yaitu tanggal 20 Desember 2016 yang mana perubahan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui relaas panggilan sidang tertanggal 21 Desember 2016 untuk sidang tanggal 27 Desember 2016 dengan adanya catatan dari jurusita Pengadilan Negeri Sangatta “..... saya serahkan gugatan perbaikan dari Penggugat”. Majelis Hakim menilai dari segi waktu, perubahan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada;-----
- Bahwa perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mengenai jumlah Penggugat yang mana awalnya 20 (dua puluh) Penggugat menjadi 19 (sembilan belas) Penggugat dan beberapa perubahan pada bagian posita dan petitum. Setelah Majelis Hakim mencermati hal tersebut. yaitu meskipun ada perubahan posita namun tidak menyimpang dari posita sebelumnya yang mana hal yang menjadi pokok sengketa dan dasar yang menjadi alasan mengajukan gugatan tetap sama. Perubahan terjadi mengenai jumlah kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu nilainya menjadi turun sebagai konsekuensi berkurangnya jumlah Penggugat;-----
- Bahwa hal mengenai adanya tanggal yang sama yaitu 05 Desember 2016 antara surat gugatan awal dengan surat gugatan perubahan, Majelis Hakim berpendapat yaitu berdasarkan Putusan



Mahkamah Agung RI No.823K/Sip/1973 disebutkan perubahan mengenai tanggal, bulan, dan tahun pada surat gugatan tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara. Majelis Hakim menilai pencantuman tanggal yang sama antara gugatan awal dengan gugatan perubahan tidak menjadikan gugatan tersebut cacat formil karena Majelis Hakim menerima gugatan maupun perubahannya tersebut tolak ukurnya tidak berdasarkan tanggal pada surat gugatan tetapi pada tanggal gugatan didaftarkan yaitu mendapatkan nomor register perkara (sebagai gugatan awal) dan tanggal hari sidang pertama sebagaimana termuat dalam berita acara (sebagai gugatan perubahan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

B. Bahwa *legal standing* Para Penggugat tidak jelas yaitu dalam gugatan Penggugat disebutkan Subardi / Paidi sebagai Penggugat V; Arjo / Syaifullah sebagai Penggugat IX; Lalu Gufran / Adniah sebagai Penggugat XIII; H.Nusirah / L.M Rifai sebagai Penggugat XVI; A.Suparlan / Zulkifli sebagai Penggugat XVII yang mana sepuluh orang tersebut adalah orang yang berbeda namun menyatu dalam kontruksi hukum “atau” sehingga tidak dapat dibenarkan karena mereka adalah pribadi hukum yang berbeda-beda yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula ;-----

Menimbang. terhadap eksepsi huruf B tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kedudukan hukum seseorang untuk mengajukan gugatan didasarkan atas kecakapan hukum serta kepentingan/hak yang dimilikinya. Oleh karena Para Penggugat merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka itu adalah hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI N0.294K/Sip/1971 disebutkan pihak yang mengajukan gugatan hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum atau kepentingan atas haknya;-----
- Bahwa permasalahan adanya beberapa Penggugat yaitu Penggugat V, Penggugat IX, Penggugat XIII, Penggugat XVI dan Penggugat XVII yang disebutkan terdiri atas dua orang yang berbeda, hal itu



adalah hak Penggugat untuk menentukan hubungan hukum diantara Para Penggugat itu sendiri. Hubungan hukum diantara dua orang yang berbeda dapat didasarkan adanya kepentingan hukum yang sama atas objek sengketa. Hal mengenai benar atau tidaknya adanya kepentingan hukum yang sama sudah masuk ke dalam ruang lingkup pembuktian. Oleh karenanya penyebutan beberapa Penggugat dalam kontruksi hukum “atau” yang terdiri atas dua orang yang berbeda bukanlah persoalan mengenai kedudukan hukum tetapi dalam persoalan hubungan hukum diantara dua orang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

C. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*):-----

- I. Tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum yang mana pada posita butir 10 menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) namun dalam petitum menuntut Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.15.000.00.000,- (lima belas miliar rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf C angka I tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.28 K/Sip/1973 disebutkan gugatan tidak dapat diterima bilamana posita yang ada dalam gugatan bertentangan dengan petitum yang diminta oleh Pengugat;-----
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dalam gugatan secara keseluruhan serta petitum yang diminta, Para Penggugat dalam posita angka 15 telah menyebutkan yaitu akibat tindakan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial. Begitu pun dalam posita angka 10 telah disebutkan perincian jumlah kerugiannya yang mana sesuai dengan petitum yang diminta oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 15.000.00.000,- (lima belas miliar rupiah). Oleh karenanya posita dan petitum Para Penggugat tidak saling bertentangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

- II. Petitum tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat. Dalam butir 2 petitum Para Penggugat



berbunyi “*menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)*”. Syarat utama suatu tuntutan adalah kejelasan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan seorang Tergugat, bukan penyebutan secara umum telah melakukan perbuatan melawan hukum saja;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf C angka II tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.67K/Sip/1975 disebutkan hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat diminta petitum, namun hal-hal yang tidak diuraikan dalam petitum dapat dikabulkan sepanjang hal tersebut telah diuraikan dalam posita;-----
- Bahwa meskipun Para Penggugat tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam petitum namun dalam posita Para Penggugat telah diuraikan. Oleh karenanya terhadap petitum tersebut sudah jelas maksudnya sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam posita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

- III. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa Para Penggugat berbunyi sebagai berikut:-----

“bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi/mewakili pemberi kuasa atas kasus penyerobotan lahan sertifikat oleh PT.Anugerah Energitama (AE) yang beralamat di Desa Tepian Langsung KM 110 Jalan Bengalon – Wahau Kab.Kutai Timur Kalimantan Timur sertifikat hak milik tersebut di atas sebanyak 25 sertifikat”-----

Melalui kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta”-----

Selanjutnya kepada penerima kuasa diberikan kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna untuk kepentingan hukum pemberi kuasa selaku Penggugat”-----

Dalam surat kuasa khusus berisi tindakan – tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Kata *mendampingi/mewakili* adalah kata-kata umum. Begitu pun kata-kata *“melalui kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta”* memiliki



banyak arti karena setiap orang untuk melindungi kepentingannya dapat mengajukan ke pengadilan dengan berbagai upaya. Tidak ada kata-kata yang tegas dalam surat kuasa a quo;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf C angka III tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg disebutkan para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang **secara khusus** diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara disebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau dilakukan secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus disebutkan terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara **harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu**;-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 531 K/Sip/1973 disebutkan surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta, hutang dan semua kepentingan pemberi kuasa adalah surat kuasa umum oleh karenanya tidak sah menjadi surat kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan;-----
- Bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat kuasa yaitu *“bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mendampingi/mewakili pemberi kuasa atas kasus penyerobotan lahan..... Melalui kepentingan Pengadilan Negeri Sangatta”* selanjutnya *“penerima kuasa diberikan kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu”* adalah bukan lagi surat kuasa khusus. Kata-kata pemberian kuasa tersebut memiliki penafsiran yang luas dan tidak spesifik menyebutkan tindakan-tindakan hukum apa saja yang dimaksudkan untuk kepentingan pemberi kuasa. Penyebutan tindakan hukum dalam pemberian kuasa khusus haruslah konkret dan dicantumkan dengan jelas. Pemberian kuasa yang memiliki penafsiran yang luas diartikan meliputi segala kepentingan pemberi kuasa yang sifatnya sudah menjadi kuasa umum. Oleh karenanya surat kuasa Para Penggugat tersebut adalah tidak sah karena



bukan surat kuasa yang dipersyaratkan untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat pada huruf C angka III tersebut beralasan menurut hukum, oleh karenanya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat pada huruf C angka III, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi yang mana menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat pada huruf C angka III, maka pokok perkara tidak dibuktikan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1795 KUHPdata, Pasal 147, Pasal 192 (1) Rbg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat pada huruf C angka III;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, oleh kami, **Muhammad Riduansyah, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Alfian Wahyu Pratama, S.H,M.H.**, dan **Nurachmat, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Niken Gustantia S,S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat,;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Muhammad Riduansyah, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Alfian Wahyu Pratama, S.H,M.H,

Nurachmat, S.H

PANITERA PENGANTI

Niken Gustantia S,S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Panggilan	:Rp. 1.275.000,-
Penyerahan Akta	:Rp. 10.000,-
Pemeriksaan Setempat	:Rp. 3.000.000,-
Redaksi	:Rp. 5.000,-
Materai	:Rp. 6.000,- +
Jumlah	:Rp. 4.326.000,-

(empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)